

**KEKUATAN HUKUM DAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS  
DIPENUHI ATAS KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK  
DISUMPAH DALAM PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
A. Dia Rifki Amanda  
Nim :  
50 2015 340**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM DAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI ATAS KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH DALAM PERKARA PIDANA**



**NAMA : A. Dia Rifki Amanda**  
**NIM : 50 2015 340**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH**

(  )

**Palembang, 25 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

(  )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nor Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Dia Rifki Amanda  
NIM : 50 2015 340  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**KEKUATAN HUKUM DAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS  
DIPENUHI ATAS KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK  
DISUMPAH DALAM PERKARA PIDANA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2021

Yang Menyatakan,



A. Dia Rifki Amanda

*Motto:*

*“Bertakwalah pada Allah, dan ketahuilah  
Sesungguhnya Allah Menyukai/mencintai orang-  
orang yang bertakwa”.*

*(QS At- Taubah; 4)*

*Kupersembahkan untuk:*

❖ *Papa dan Mama ku Tercinta*

❖ *Sahabat-sahabatku*

❖ *Para Pendidik*

❖ *Almamater*

## **ABSTRAK**


### **KEKUATAN HUKUM DAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI ATAS KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH DALAM PERKARA PIDANA**

**OLEH  
A DIA RIFKI AMANDA**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui kekuatan hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi atas keterangan saksi yang tidak disumpah dalam perkara pidana. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah kekuatan hukum atas keterangan keterangan saksi yang tidak disumpah dalam perkara pidana dan Apakah yang menjadi dasar bagi saksi untuk dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dalam perkara pidana. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Kekuatan hukum atas keterangan saksi yang tidak disumpah, dapat menjadi alat bukti petunjuk dalam perkara pidana. dan Syarat-syarat dasar bagi saksi untuk dapat memberikan keterangan tanpa disumpah, adalah bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik sekali, boleh diperiksa tetapi dalam memberikan keterangannya tidak diwajibkan bersumpah, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, maka tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi tidak disetujui oleh penuntut umum serta terdakwa, orang yang bersangkutan diperbolehkan memberikan keterangan tanpa disumpah.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Keterangan Saksi, Sumpah, Tindak Pidana

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing I Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH.,MH selaku Pembimbing II Penulisan Skripsi dan Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2021

A Dia Rifki Amanda

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Pidana .....	9
B. Pengertian Saksi.....	14



C. Macam-macam Saksi .....	16
D. Macam-macam Alat Bukti .....	17
E. Teori-teori Pembuktian .....	21

### **BABIIIPEMBAHASAN**

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak disumpah.....	33
B. Alasan atau Dasar Bagi Saksi Untuk Dapat Memberikan Keterangan Tanpa disumpah .....	36

### **BABIVPENUTUP**

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga Negara yang sama di muka hukum dan pemerintah, di samping itu mewajibkan warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.

Untuk itu perlu diupayakan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, diantaranya dengan mengadakan pembaharuan hukum serta unifikasi hukum, selanjutnya secara intensif mensosialisasikannya.

Dengan demikian diharapkan agar masyarakat benar-benar menghayati dan sadar akan hak dan kewajibannya, sekaligus meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang pada gilirannya akan menciptakan ketertiban serta memberikan kepastian hukum.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 pada angka 4 dijelaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak saja memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat tentang hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana.

Ciri khas dari proses pidana ialah menggali kebenaran materiil, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apalagi dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Di antara alat bukti yang sah itu terdapat keterangan saksi, Keterangan saksi hendaklah diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Kenyataan menunjukkan adapun keterangan saksi yang tidak disumpah, dalam kaitan itu timbul permasalahan jika dibandingkan dengan keterangan saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan bohong, sekalipun memang sulit untuk menilai kebohongan itu.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>1)</sup>

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa juga mereka karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi.

Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut di atas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena suatu hal, maka jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh Hakim,

---

<sup>1)</sup> Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 237.

menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian relatif.

Dalam Pasal 171 KUHP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meski pun ingatannya baik kembali.<sup>2)</sup>

Bertitik tolak dari pemahaman yang tersebut di atas, menjadikan penulis berkeinginan untuk menuangkannya ke dalam skripsi ini dengan judul : “ **KEKUATAN HUKUM DAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI ATAS KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH DALAM PERKARA PIDANA**”.

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum atas keterangan keterangan saksi yang tidak disumpah dalam perkara pidana ?

---

<sup>2)</sup> *Ibid*, hlm 239.

2. Apakah yang menjadi dasar bagi saksi untuk dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dalam perkara pidana ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam suatu tulisan ilmiah, perlu dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan dalam pembahasannya. Hal ini di perlukan untuk membatasi pembahasan sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada, dengan demikian diharapkan dalam pembahasannya tidak akan keluar jauh dari apa yang hendak di capai pada akhir penulisan, yaitu menjawab semua permasalahan yang ada yaitu dalam kaitannya dengan masalah dasar dan kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk dapat memberikan keterangan tanpa di sumpah dalam perkara pidana.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi serta alasan atau dasar bagi saksi untuk dapat memberikan keterangan tanpa di sumpah. Selain dari pada tujuan diatas hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kekuatan hukum adalah apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan materil.<sup>3)</sup>

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama yang disebut dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci<sup>4)</sup>.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut<sup>5)</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya

---

<sup>3)</sup> Wikipedia, diakses tanggal 11 september 2020

<sup>4)</sup> Wikipedia, diakses tanggal 11 september 2020

<sup>5)</sup> Wikipedia, diakses tanggal 11 september 2020

menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
  - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
  - 1) Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  - 2) Bambang Poernomo, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

## **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan



permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Rencana penulisan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, Metode Penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitanya dengan objek penelitian.
- BAB III : Merupakan pembahasan diuraikan sesuai permasalahan.
- BAB IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Maju Mandar, Bandung.

Harahap M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, UI Press, Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)